

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan No.116/Pid.B/LI/2022/PN.Blg)", Oleh Raymond Pardede Npm: 19600333 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKDP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Fisher, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debra, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Dr. Herina Manallana, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |



Medan, April 2024
Mengetahui

Dr. Juppater Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan membahas dan menganalisa terkait dengan Tindak Pidana melakukan Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Studi Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN. Blg dengan terdakwa Dirman Rajagukguk. Dimana dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan terbukti “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana terdakwa didakwa Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Straftbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Sraft* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.¹ Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif), kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm 69

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 - 3) Ada atau tidaknya ancaman
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.
 1. Memenuhi rumusan Undang-Undang
 2. Sifat melawan hukum
 3. Kualitas si pelaku
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Kasus Tindak pidana yang menjadi pokok dalam pembahasan dalam perkara tindak pidana penggunaan kawasan hutan untuk Perkebunan tanpa Izin Menteri yang dilakukan oleh terdakwa Dirman Rajagukguk dengan mengelola sejumlah tanah yang digunakan untuk membuka lahan perkebunan dan telah menanam tanaman Kopi dan Jagung, dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal dilokasi tersebut yang bukan merupakan milik Terdakwa melainkan kawasan Hutan milik PT. Toba Pulp Lestari

yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola lahan tersebut.

Kasus ini sangat menyita banyak perhatian publik, karena banyak kejanggalan dan keanehan dalam kasus ini, Dirman Rajagukguk, patani miskin yang buta huruf dan sempat diduga dikriminalisasi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dirman Rajagukguk merupakan Masyarakat Adat Tukkonisolu di Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habissaran, Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Sejak 2003, ia aktif melakukan penguasaan terhadap wilayah adat. Disaat yang bersamaan, lahan yang ia kuasai itu bisa jadi masuk konsesi, tetapi penentuan konsesi itu problematik, karena konsesi di lahan adat. Sehingga harus ada revisi konsesi karena ternyata ada lahan masyarakat adat dilahan konsesi tersebut.³ TPL melaporkan dan menuding Dirman menggarap lahan di konsesi mereka yang sudah ada izin pemerintah. Namun, masyarakat adat sudah menguasai lahan tersebut turun temurun dari nenek moyang mereka.

Dirman mengelola lahan seluas 2.000 meter persegi untuk tanam kopi dan jagung. Begitu juga dengan masyarakat adat yang lain. Di kampung itu ada 157 orang melakukan hal sama. Dia memang dikenal cukup vokal menolak kehadiran TPL di desa mereka yang menguasai lahan-lahan pertanian yang jadi penopang hidup selain dari peternakan. Setelah pemerintah memberi izin kepada perusahaan, pepohonan di kampung warga pun mulai ditebangi. “Begitu pepohonan termasuk pinus di Kampung Tungko Ni Solu habis ditebang dan diangkut ke pabrik di Sosor

³ Maurits Pardosi, ”Kriminalisasi PT TPL” <https://medan.tribun.news.com> (diakses pada 20 Desember 2022, pukul 09.00).

Ladang, Desa Pangombusan, Parmaksian, lahan bekas penebangan langsung ditanami bibit eucalyptus oleh Indorayon Inti Indorayon Utama,”

Berdasarkan dokumen yang mereka peroleh pada 19 Maret 1999, pemerintah pusat menghentikan operasional PT Indorayon. Setelah 15 November 2000, perusahaan ini berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari (TPL). Pada tanggal 11 Mei 2001, pemerintah pusat mengizinkan kembali perusahaan beroperasi dengan produk pulp tanpa kata rayon dibelakangnya. Tanaman di lahan warga ditebangi. Penanaman kembali pohon eukaliptus dilakukan sekitar tahun 2002, dan tahun 2003. Sebagian lahan kosong ditanami kopi, jagung dan lain-lain oleh sekitar 135 warga Kampung Tungko Ni Solu.⁴

Kemudian kasus ini mendapat perhatian publik, karena ada diduga menuding Pihak Kejaksaan Negeri Balige bersama PT TPL kriminalisasi Dirman Rajagukguk. TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Biro Advokasi AMAN Tano Batak Doni Munte mengutarakan soal penahanan kembali [Dirman Rajagukguk](#). Ia mengutarakan, Pengadilan Negeri Balige dan Rutan Balige malah membuat skenario dan upaya kriminalisasi kembali kepada bapak [Dirman Rajagukguk](#) yaitu pada hari Jumat (23/12/2022),"

Pukul 08:00 WIB tanpa sepengetahuan keluarga dan tim kuasa Dirman Rajagukguk dibebaskan namun belum jauh keluar dari pintu gerbang rutan Balige Dirman Rajagukguk yang niatnya akan kembalike rumahnya justru dihadang sekitar 20 orang jaksa yang mendatangnya dan memaksa Dirman untuk menandatangani

⁴Adatoleh Ayat S Karokaro, “Situs berita lingkungan hutan” <https://www.mongbay.co.id> (diakses pada 30 Januari 2024, pukul 09.00).

sebuah dokumen, sesuai pernyataan Dirman. Padahal Dirman Rajagukguk seorang tuna aksara dan dipaksa kembali masuk ke rutan Balige.

Ia mengutarakan, pihak keluarga dan tim kuasa hukum pada Rabu tanggal 21/12/2022 mendatangi pengadilan Negeri Balige, untuk menanyakan salinan putusan. Tapi pihak pengadilan Negeri Balige mengatakan belum menerima hasil putusan tersebut.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 22/12/2022 keluarga [Dirman Rajagukguk](#) mendatangi kembali Pengadilan Negeri Balige, untuk menanyakan Salinan putusan dan rels Pemberitahuan Putusan Banding."Namun pihak pengadilan Balige beralasan salin putusan dari banding bapak Dirman belum sampai ke pengadilan Negeri Balige. Kenyataannya pihak Pengadilan Tinggi Medan justru sudah mengirimkan salinan putusan tersebut pada tanggal 15 Desember 2022," ujarnya.

Menurut Topan Ginting, Kuasa Hukum Dirman Rajagukguk. Kliennya itu Cuma mengelola lahan yang sudah diwariskan turun temurun, Namun, [PT TPL](#) mengklaim bahwa lahan yang ditanami Dirman dengan kopi dan jagung adalah lahan konsesi.

"Dirman divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar di PN Balige. Dia dituduh melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan," kata Topan Ginting, Senin tanggal 17/10/2022.

Menurut Topan, apa yang dituduhkan jaksa dan PT TPL sangat tidak berdasar. Sebab, secara filosofis, pasal yang dituduhkan terhadap [Dirman Rajagukguk](#) sebenarnya ditujukan khusus pada kejahatan pengerusakan hutan yang dilakukan

secara terorganisir, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.⁵

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Tongam Panggabean, Jumat tanggal 25/11/2022, mengatakan, kasus tersebut menambah daftar panjang korban kriminalisasi masyarakat adat di kawasan Danau Toba. "Pola kriminalisasi tetap sama. Korbannya adalah masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya dan yang menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL)," kata Tongam.

Dugaan kriminalisasi yang dialami masyarakat, lanjutnya, sangat jelas terlihat dari beberapa indikasi, yakni adanya diskriminasi hukum yang terlihat dari keberpihakan kepada perusahaan, penggunaan pasal pidana berlebihan dan tidak tepat, serta adanya upaya paksa dan kekerasan dalam proses hukum. Dalam kasus Dirman, misalnya, digunakan Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, pasal tersebut mengatur larangan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara terorganisasi.

Menurut Tongam Panggabean selaku Direktur Bakumsu Sumatera Utara. "Kami meyakini, tindakan kekerasan, kriminalisasi, dan diskriminasi hukum terhadap masyarakat adat dan lokal telah terjadi secara sporadis dengan jumlah yang lebih banyak di wilayah yang bersinggungan dengan konsesi TPL,"

⁵ Maurits Pardosi, "Dirman Rajagukguk petani miskin yang diduga di kriminalisasi" <https://medan.tribun.news.com> (diakses pada 29 Januari 2023, pukul 17.50)

Bakumsu mencatat, 93 orang menjadi korban langsung kriminalisasi dan kekerasan di kawasan Danau Toba. Sebanyak 40 orang diproses hukum hingga ke pengadilan dengan 39 orang dinyatakan terbukti bersalah dan satu orang bebas murni.⁶

Contoh banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat seperti Kasus pertama masyarakat Adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 18 Mei lalu. Belasan warga Adat luka-luka saat berusaha mempertahankan wilayah adat saat ingin ditanami pekerja perusahaan PT Toba Pulp Lestari. Yang dimana Masyarakat Adat Natumingka sejak 2017 menuntut pengembalian lahan adat mereka, hutan adat mereka dalam status negara dalam kawasan hutan, yang pemerintah berikan izin pada perusahaan.⁷

Kedua. Konflik lahan juga terjadi dengan PT TPL Dan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, senin (25/2/13). Kondisi ini karena TPL mulai menanam kayu putih (eucalyptus) di wilayah hutan kemenyan di Dolok Ginjang, padahal sesuai kesepakatan proses tanam menanam dihentikan dahulu. Warga protes hingga terjadi bentrok dengan massa karyawan TPL. Parahnya, Brimob yang menjaga perusahaan menangkap sekitar 31 warga, 16 orang ditetapkan tersangka, 15 dibebaskan, sampai saat ini, keadaan di Humbang Hasundutan masih memanas. Warga ketakutan dan terus berjaga-jaga

6

Nikson sinaga, "Masyarakat kawasan danau toba bersinggungan dengan Konsesi PT TPL" <https://www.kompas.id> (diakses pada 29 Januari 2024, pukul 17.50).

Ketiga. Yaitu konflik lahan TPL dengan warga Simalungun, Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun (18 juli 2022). Terjadinya bentrokan dengan aparat hal ini terjadi setelah warga desa berusaha memblokir jalan masuk ke lahan yang merupakan wilayah adat desa Sihaporas. Lahan itu disebut milik PT Toba Pulp Lestari, lahan adat desa Sihaporas kata salah satu warga bernama Jhonny Ambarita, yang telah menguasai dan mengelola secara turun temurun sejak 1800-an. “Kami sudah 11 generasi berada disini”. Namun, sambung Ambarita lahan adat tersebut diambil PT TPL dan masuk bagian Konsesi lahan di Kabupaten Simalungun.⁸

Dari banyak nya contoh kasus di atas yang melibatkan masyarakat adat. Pemerintah telah banyak merugikan masyarakat dengan kebijakan kebijakan yang tidak tepat. Bukan hanya merugikan masyarakat dengan harus merelakan lahan mereka yang tiba tiba bisa jadi lahan konsesi yang sudah dikuasai turun temurun dari nenek moyang mereka, tetapi juga menimbulkan konflik kekerasan, penganiayaan, Untuk mempertahankan lahan adat mereka. Pemerintah dalam mengambil kebijakannya bersandar pada kepentingan bangsa yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat sekitar. Tampak sekali penguatan masyarakat sipil yang kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, semakin membaiknya stabilitas nasional membuat pemerintah yang berkuasa semakin mampu untuk berpegang secara konsisten pada kebijakan yang diambilnya.

⁸ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 2, Sengketa Tanah antara masyarakat adat batak dengan TPL dan melanggar perbuatan-perbuatan yang menciderai aturan kehutanan di wilayah Sumatera Utra, April 2022, Fernando Tobing, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial.

Berdasarkan Uraian-uraian di atas penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam

kasus ini, dan mengangkat judul, “**Analisis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan No.116/B/LH/2022/PN.Blg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap pelaku yang melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin dari pemegang Konsesi Hutan tanah Industri? (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin dari pemegang Konsesi? (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kegiatan

perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan pada (Studi putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara Akademis terhadap disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait izin yang harus di dapatkan dari institusi pemerintahan di Indonesia pada saat ingin melakukan perkebunan dalam kawasan Hutan sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan dan tumpeng tindih hukum dapat diminimalisasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, bsgi Penegak Hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, konsultan hukum, dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang Tindak Pidana melakukan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan khususnya dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri dalam Kawasan Hutan. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan dapat dikenai sanksi Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda⁹, yaitu *Strafbaarfeit*, yaitu Tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”¹⁰

Pengertian Tindak Pidana Menurut Perundang-Undangan:

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia¹¹.

⁹Ahmad, “Sejarah Hukum Pidana di Indonesia” <https://www.kompas.com>. (diakses pada, 28 Februari 2024, pukul 10.32)

¹⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa.2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar, hlm 2

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023¹². Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.¹³

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniyah/ sikap batin).¹⁴

Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang diluar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota,

¹² Admin, "Modul Pelatihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana" <https://ebook-bsk.kemenkumham.go.id>. (diakses 28 Februari 2024, pukul 10.55)

¹³ Admin, "Undang-undang No.1 Tahun 2023: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)" <https://jdih.maritim.go.id>. (diakses 27 Januari 2024, pukul 08.03)

¹⁴ *Ibid*,

kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang diluar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023¹⁵. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

1. Rekodifikasi Hukum Pidana
2. Demokratisasi Hukum Pidana
3. Konsolidasi Hukum Pidana, serta
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Berikut adalah Pengertian tindak Pidana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 10 KUHP menyatakan “Tindak *Pidana* adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang terdiri atas¹⁶:

- a. Kejahatan dan
- b. Pelanggaran.”

Jadi, tindak pidana dalam KUHP terbaru meliputi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.¹⁷
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I

¹⁵ Ainal Mardihiah, ”Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang=undang Hukum Pidana” <https://www.pt-nad.go.id>. (diakses 28 Februari 2024, pukul, 11.30)

¹⁶ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 10 KUHP

¹⁷ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus*, Sleman, Fakultam Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 393

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang tindak pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.¹⁹

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman penjara Undang-Undang (pidana)”²⁰

Moeljanto mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang di ancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan

Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Pompe, mengartikan *Strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²¹

¹⁸ Anissa Medina Sari, “Tindak Pidana; Pengertian unsur dan Jenisnya” <https://fahum.umsu.ac.id/> {diakses pada 26 januari 2024, pukul 15.30}

¹⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, hlm,36,37

²⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 72, hlm 88

²¹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

Simons Merumuskan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²².

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat,waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²³

Pengertian Tindak Pidana menurut Peneliti

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran Hukum yang dimana pelanggaran tersebut telah mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja atau sering juga disebut dengan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku yang melanggar norma adalah perlu demi berjalannya tata tertib hukum di masyarakat, dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang Undang-Undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku²⁴.

Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

²² AT. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm 38

²³ Sianturi,S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*,Jakarta:Alumni, hlm.279

²⁴ Tofik Yanuar. Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana* .Jakarta, PT Sangir Multi Usaha. hlm 109

a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban)

b. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku²⁵.

c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam Undang-Undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁶

e. Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut, kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Perspektif Undang-Undang

²⁵ Indah Apriliyani, Tugas Mata Kuliah: *Sifat Melawan Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022) hlm 5.

²⁶ Ni Made Raditya, "Analisis Yuridis Mengenai kemampuan Pertanggungjawaban pidana". <https://ojs.unud.ac.id>. (diakses 28 Februari 2024, pukul 08.03)

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan Perundang-Undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam Undang-Undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitanya syarat-syarat pemidanaan.²⁷

Pendirian Monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari sipelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, Unsur-unsur Tindak Pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:²⁸

1. Suatu Perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *hendeling* dimaksud tidak saja "*een doen*" (perbuatan), akan tetapi juga "*een nalatten*" (yang mengakibatkan).
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

²⁷ Joko Sriwidodo. 2019. Kajian Hukum Pidana di Indonesia, Teori, dan Praktek, Jakarta, Penerbit kapel press, hlm 69

²⁸ P.A.F, Lamintang, *Loc,cit.*,hlm.176

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, Unsur Objektif dalam Tindak Pidana meliputi:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP

Sementara itu, unsur Subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab²⁹
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*)³⁰

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- 1) Unsur kelakuan orang
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel)
- 3) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
- 4) Unsur Objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi
- 6) Unsur melawan Hukum³¹

Sementara itu Pendirian /aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat disatu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana

²⁹ "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal article, Vol 2, N.3 (2015) 83

³⁰ Fira Saputri Yanuari, "Mengetahui Lebih Dekat Dengan Kesengajaan dan Kealpaan" <https://heylaw.id>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 09.45)

³¹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm,41

atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.³²

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur Tindak pidana (perbuatan pidana):

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan Pidana
- 4) Unsur melawan Hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan Hukum yang subjektif³³

Dalam Ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- 1) Perbuatan
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat material)³⁴

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni:

³² Prayitno Iman Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualistis", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. (diakses pada 27 Februari 2024, pukul 10.13)

³³ Moeljatno, 1987, Op.cit., hlm.63

³⁴ Sudarto, 1990, Op.cit., hlm.43

- 1) Telah melakukan tindak pidana
- 2) Mempunyai kesalahan

Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak dipenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni³⁵:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
- 2) Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:
 - a) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- a) Mampu bertanggung jawab dan
- b) Ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf)³⁶

Pandangan *Dualistis* dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon³⁷. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.³⁸

³⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 79

³⁶ Fepi Patriani, "Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana" <https://konspirasikeadilan.id>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 9.58)

³⁷ "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol, 13 No.1 (Juni 2019) 5

³⁸ Tofik Chandra. Yasmon Putra. 2022, *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Sangir Multi Usaha. hlm 42 s/d 46

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni seperti: Menurut sistem KUHP, menurut cara melakukannya, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam pembuatannya, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, dilihat dari sudut subjeknya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.³⁹

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggarannya dimuat dalam buku III⁴⁰.

Alasan Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari anacam pidana pada pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara Kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan delik pelanggaran sebagai berikut⁴¹:

³⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 121.

⁴⁰ Redaksi Justika, "Jenis-jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia" <https://blog.justika.com>. (diakses 29 Februari, pukul 10.02)

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang WNI yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan pembantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana
- 3) Pada Pidanaan atau pidana terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan tindak pidana Formil dan tindak pidana

Materil⁴²

Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memeberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil⁴³.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan,

⁴¹Willa Wahyuni, “Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com>. (diakses 27 Februari 2024, pukul 10.24)

⁴²admyl, “Beda Delik Formil dan Delik Materil” <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>. (diakses 27 Februari 2024. Pukul 10.36)

⁴³ Adco Law, “Jenis-jenis Delik dalam Hukum Pidana” <https://adcolaw.com>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 10.13)

tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak Pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak disengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa⁴⁴.
4. Berdasarkan macam pembuatannya, dapat dibedakan anatar tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana Aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan di syaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.⁴⁵

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur

⁴⁴ Kenny Wiston Law, "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana" <https://www.kennywiston.com>. (diakses 29 Februari 2023, pukul 10.33)

⁴⁵ Andi Sutarsi, "Tindak Pidana Aktif dan Pasif" <https://ebooks.gramedia.com>. (diakses 27 Februari 2024. Pukul 11.20)

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus⁴⁶.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana ini berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus⁴⁷

Tindak Pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum Pidana Materil (Buku II dan Buku III).⁴⁸ Sementara itu

⁴⁶ Erisamdy Prayatna, "Waktu dan Tempat Pidana" <https://www.erisamdyprayatna.com>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 10.44)

⁴⁷ Andri Marpaung, "Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus" <https://www.lawyersclub.com>. (diakses 27 Februari 2024, pukul 11.23)

⁴⁸ Info Hukum Perdata dan TUN, "Tindak Pidana Umum" <https://www.kejari-muba.go.id>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 10.50)

tindak pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP⁴⁹. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang⁵⁰, dan memang bagian besar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.⁵¹

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata,

⁴⁹ Hasanul Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang, Noer fikri, hlm.2

⁵⁰ Brian Dave, "Mengenal Asas Teritorial dalam Hukum Pidana" <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>. (diakses 1 Maret 2024, pukul 07.21)

⁵¹ Admin, "Memahami Delik Aduan, tuntutan balik, Bukti persidangan". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. (diakses 27 Februari 2024. Pukul 11.32)

atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok⁵², tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi⁵³:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya.

Kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatannya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

⁵² Admin, "Tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan" <https://sippn.menpan.go.id>. (diakses 26 Februari 2024 . pukul 09.30)

⁵³ Warih Anjari. "Penerapan Pemberatan Pidana", Jurnal Hukum, Vol.15, No.2 (2022) 267

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi⁵⁴, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

Sitematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP di dasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi⁵⁵. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP.. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap negara⁵⁶, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab 1 KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP) Penggelapan (Bab XXIV) Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai⁵⁷,

Tindak pidana Tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana Tunggal.Sementara itu yang dimaksud tindak pidana

⁵⁴ Serafica Gischa, ”10 Jenis Penggolongan Hukum, 30 November 2022” <https://www.kompas.com>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 19.03)

⁵⁵ Farahwati, “Hakekat Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat” <http://ejournal.untag-smd.ac.id>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 19.10)

⁵⁶ Eman Sulaiman, “Hukum dan Kepentingan Masyarakat”, Jurnal Hukum, Vol 11, No.1 (2013) 104

⁵⁷ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan*. Departemen HAM Badan pembinaan hukum Nasional, Jakarta, hlm 78

berangkai adalah sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tinjauan tentang Perkebunan dan Hutan

1. Pengertian Perkebunan dan Hutan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁵⁸

Pengertian Perkebunan Menurut Undang-undang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Bab 1 Pasal (1) “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan⁵⁹

Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha yang baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum⁶⁰. Dengan demikian, perkebunan merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh

⁵⁸ Ade Wachjar, 1987. *Pengertian, kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan tanaman Perkebunan Utama*, Bogor. Budidaya tanaman perkebunan utama, hlm 14

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Bab 1 pasal (1)

⁶⁰ Admin, “Perkebunan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun” <https://madiunkab.bps.go.id>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 13.52)

konsumen. Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global. Maka dikenal adanya perkebunan tebu, perkebunan sawit, perkebunan nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang, dan sebagainya.

Pengertian Perkebunan Menurut Para Ahli:

Menurut Mubyarto, Perkebunan adalah suatu bentuk usaha agribisnis yang mengusahakan tanaman tertentu (misalnya: kelapa, kopi, kakao, teh, sawit) pada skala luas dengan tujuan komersial.

Menurut Amir, perkebunan adalah suatu lembaga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman semusim ataupun tanaman tahunan dengan skala usaha relatif besar dan menggunakan sistem manajemen modern untuk tujuan komersial.

Menurut A.A Navis, perkebunan merupakan salah satu bentuk agribisnis yang terorganisir dengan skala relatif besar, diusahakan secara intensif dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya

Pengertian Perkebunan Menurut Peneliti

Perkebunan adalah suatu sistem atau bentuk pertanian khusus berupa areal tanaman berskala besar yang berusaha menghasilkan dan memasarkan produk pertanian yang utama berupa tanaman tahunan yang dikelola secara intensif berdasarkan kaidah ilmu dan teknologi untuk menghasilkan komoditas Perdagangan.

Selain itu perkebunan merujuk kepada bidang-bidang lahan pertanaman untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Perkebunan terdiri dari banyak kebun-kebun yang berarti pertanaman dalam luasan yang besar. Pada perkebunan rakyat, kebun-kebun tersebut dimiliki petani dengan luasan yang relatif sempit umumnya 1-2

ha. Pada perkebunan besar, satu unit kebun, atau satu unit blok kebun (afdeling) dapat mencakup luasan puluhan atau ratusan ha. Menurut pengertisn ini maka kebun juga tidak terbatas pada komoditas perkebunan, yaitu dapat berupa kebun kopi (komoditas perkebunan), kebun salak (komoditas hortikultura), maupun kebun singkong (komoditas pangan)⁶¹.

Banyak tanaman perkebunan yang termasuk tanaman keras yaitu berupa tanaman tahunan dan berkayu, istilah tanaman keras merujuk kepada tanaman yang berciri-ciri jika di usahakan lama untuk memberikan hasil, siklus hidupnya juga lama, bersifat mengawetkan tanah, tidak perlu dikelola secara intensif. Ciri-ciri tersebut juga terlihat pada cara budidaya sejak dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen.

Hutan adalah suatu lapangan pepohonan secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan⁶². Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik⁶³. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata.⁶⁴ Di

⁶¹ Hanif Sri Yulianto, "Contoh tanaman Industri berdasarkan jenisnya", 02 Maret 2023, <https://www.bola.com> (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 11.11)

⁶² Admin, "Hutan adalah: Pengertian, Mutu Internasional" <https://mutucertification.com>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 20.10)

⁶³ Webmaster, "Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan" <https://dlh.semarangkota.go.id>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 20.15)

⁶⁴ Tree Consultan, "Apa itu Hutan" <https://www.awatress.com>. (diakses 29 Februari 2024, pukul 20.20)

dalam buku inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁶⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian Hutan adalah sebagai berikut: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alamlingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Pengertian Hutan Menurut Para Ahli:

Menurut Suparmoko (1997), hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang sebagian besar berkayu dan mempunyai batang yang tegak lurus serta bercabang-cabang yang rapat dan rimbun.

Menurut Siswamartana (1996), hutan adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan yang sebagian besar berkayu dan mempunyai batang yang tegak lurus serta tajuk yang rapat.

Menurut Simon (1998), hutan adalah bentang alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya⁶⁶

Pengertian Hutan Menurut Peneliti

Hutan merupakan suatu Kawasan bervegetasi yang didominasi pohon-pohon yang cukup tinggi dan rapat, hutan juga merupakan tempat hidup bagi satwa liar yang hidup dalam persekutuan alam Lingkungannya.

2. Syarat-syarat Penggunaan Kawasan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Bab 1 Pasal (1) ayat 5 “Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebageian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan

⁶⁵ Admin, “Pengertian hutan, Universitas Medan Area” <https://repository.uma.ac.id>. (diakses pada 21 Februari 2024, pukul: 09.30)

⁶⁶ Admin, “Kehutanan, website resmi desa buahan,Kec Kintamani Kab. Bangli Prov, <https://buahan.desa.id>. (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 07.45)

diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.⁶⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan Bab II tentang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, bagian kedua Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 9 ayat (1) Permohonan sebagaimana diaksud dalam pasal 7 ayat (1) diajukan oleh: Menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur, Bupati/walikota, Pimpinan badan usaha, atau ketua yayasan. (2) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶⁸

Kawasan hutan bisa digunakan untuk kegiatan lain diluar sektor kehutanan. Penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan dengan salah satu syarat melalui mekanisme izin pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)⁶⁹. Izin penggunaan kawasan hutan bisa diberikan untuk keperluan: Religi, pertambangan, jalan umum, pembangunan jaringan telekomunikasi, dll.

Adapun daftar persyaratan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai berikut:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur. Kepala dinas penanaman modal dan terpadu

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Bab 1 pasal (1) ayat (5)

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ M.Hariyanto, "Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan" <https://bloghariyanto.blogspot.com>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 21.13)

Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5000 atau skala yang lebih besar

2. Rekomendasi Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
3. Izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disahkan oleh instansi berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan⁷⁰
4. Penyertaan yang memuat
 - a. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan
 - b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah dan benar.
 - c. Tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada izin dari menteri
5. Melampirkan seluruh persyaratan dalam bentuk softcopy
6. Jika pengurusan diwakilkan: Surat kuasa dengan materai 10.000 (asli), KTP dan NPWP Penerima Kuasa (copy)
7. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang ditanda tangani Direktur atau kuasa Direktur menyatakan seluruh dokumen dan data pendukung yang disampaikan benar dan sah

3. Tujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 “Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.⁷¹ Penggunaan hutan tak bisa dilepaskan dari fungsi ekonomi, yaitu bagaimanakah hutan menjadi sumber daya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Artinya, masyarakat dapat menikmati hasil hutan secara stabil⁷².

⁷⁰ Admin, “Persyaratan Izin Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup” <https://d.h.langsakota.go.id>. (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 07.40)

⁷¹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁷² Purnama Intan S Nurrochmat, Dodik Ridho, ”Peranan Hutan Rakyat Dalam Perekonomian Masyarakat Desa” <https://repository.ipb.ac.id>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 21.30)

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya⁷³. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman Nasional.

⁷⁴Undang-Undang Cipta Kerja membedakan penggunaan dan pemanfaatan hutan, kedua istilah ini tidak baru karena sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan. Dalam Undang-Undang tersebut beberapa pasal yang menyinggung soal itu, misalnya Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penerapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan”. Artinya penggunaan hutan diatur dalam penatagunaan yang merupakan bagian dari perencanaan hutan. Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa

⁷³ Kemenko Bidang Kemitraan dan Investasi, “Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus” <https://jdlh.maritim.go.id>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 21.36)

⁷⁴ Pramono Dwi Susetyo, “Beda penggunaan dan manfaat hutan” <https://www.forestdigest.com>. (diakses pada 21 Februari 2024, pukul 10.00)

pengelolaan hutan meliputi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Pasal 38 ayat (1) dan (3) menyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya bisa dilakukan di dalam hutan produksi dan hutan lindung. Sementara penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan izinnya diberikan menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Sedangkan istilah pemanfaatan hutan kita temukan dalam pasal 23-29. Pasal 24 berbunyi “Pemanfaatan kawasan hutan bisa dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba taman nasional⁷⁵”.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 38 ayat (3) itu menjadi “Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungannya”. Karena izin tak lagi diberikan menteri, ayat (5) pasal ini, yang mengatur pemberian izin memerlukan persetujuan DPR, dihapus. Sementara itu untuk pemanfaatan hutan, Undang-Undang Cipta Kerja menambah satu pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi “Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi bisa dengan perhutanan sosial”. Teknisnya pada Peraturan Pemerintah dijelaskan soal itu sudah terbit pada 2 Februari 2021. Namanya PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 32 hanya menyebut penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

⁷⁵ Admin, “Cagar Alam Adalah Pengertian, ciri-ciri, fungsi, contohnya” <https://lindungihutan.com>. (diakses pada 29 Februari 2023, pukul 22.19)

pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Arealnya dibatasi hanya hutan produksi dan kawasan hutan lindung.⁷⁶

Di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, penggunaan kawasan hutan diatur dalam pasal 89-116, pada pokoknya mengatur dua hal⁷⁷: *Pertama*, jenis-jenis penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan yang strategis dan tak bisa diletakkan seperti pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, jalan umum jalan tol, jalur kereta api, waduk, bendungan, industri pertahanan. Semua kegiatan tidak boleh mengubah fungsi kawasan hutannya. *Kedua*, penggunaan kawasan hutan dengan tujuan tertentu yang dibagi tiga jenis: penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus⁷⁸, penggunaan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus dan penggunaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Perhutanan sosial, rehabilitasi, tujuan religi, *food estate*, penelitian. Adapun pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 126 hingga 161. Pemanfaatan hutan bertujuan memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat⁷⁹. Kegiatannya antara lain, usaha hasil di hutan produksi, hutan konversi, dan hutan lindung.

⁷⁶ Admin, “ Penjelasan UU Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bpkh3 Pontianak” <https://bpkh3pontianak.menlhk.go.id>. (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 07.38)

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan

⁷⁸ , Alfian Fandi Nugroho, Lin ichwandi, Nandi Kosmaryandi, ”Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus”, Journal of Env. Engineering and Waste Mngement, Vol. 2, No.2, Oktober 2017:51 -59

⁷⁹ Novi Muharrami, “Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat” <https://kalbarprov.gp.id>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 22.30)

C. Tinjauan Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin

Tindak Pidana Melakukan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat (5)⁸⁰ “Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Pasal 1 ayat (3) “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Perbuatan dilarang yang digolongkan sebagai perbuatan perusakan hutan diatur dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 hingga Pasal 28, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tindak pidana kehutanan terkait aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dirumuskan dalam Pasal 12 (larangan melakukan penebangan pohon secara tidak sah, tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin). Pasal 14 (memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya

⁸⁰ *Loc.Cit* Pasal 1 ayat (5)

hasil hutan kayu yang palsu)⁸¹ dan Pasal 17 (larangan kegiatan penambangan dan/atau perkebunan tanpa izin Menteri)⁸².

Berbagai macam kegiatan perkebunan diatur dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Khusus terkait tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan, ketentuan pidana terhadap orang perseorangan diatur dalam pasal 92 ayat (1) huruf a

Pasal 17 ayat (2)

Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri
- b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
- c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- e. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 92 ayat (1) huruf a

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Pengertian Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin

Menurut Para Ahli

⁸¹ Ambo Esa, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan Kayu" Alaudin Law Development, Vol.5, No.2, (2023)

⁸²Admin "Larangan Penebangan di Indonesia Beresiko untuk Hutan," <https://www.voaindonesia.com>. (diakses pada 29 Februari 2024,pukul 22.40)

Menurut Penelitian Siswanto (2015), perkebunan tanpa izin adalah praktik pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan diluar kawasan hutan atau area yang diperbolehkan untuk perkebunan, tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pemilik lahan yang sah.

Menurut Mulyadi et al,(2013), perkebunan tanpa izin didefinisikan sebagai aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memiliki hak atas lahan atau izin pemanfaatan lahan dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menurut Sumardjo (2018), perkebunan tanpa izin mengacu pada praktik pembukaan dan penanaman lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti tidak memiliki izin lokasi, izin usaha perkebunan, atau melanggar tata ruang wilayah

Pengertian Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menurut Peneliti

Perkebunan tanpa izin sering terjadi ketika masyarakat membuka lahan hutan atau lahan negara untuk perkebunan skala kecil tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemilik lahan yang sah.

2. Mekanisme Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin

Izin (*vergunning*) dalam kamus istilah hukum dijelaskan sebagai perken atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁸³

Adapun menurut beberapa Ahli yang mengartikan perizinan dengan sudut pandang masing-masing antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- a. E. Utrecht mengartikan *Vergunning* yakni apabila pembuat peraturan umunya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asalkan diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)⁸⁴

⁸³ HR.Ridwan,2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT.raja grafindo persada, Jakarta, hlm,198

⁸⁴ Andrian sutedi,2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik*, Jakarta,Sinar Grafika, hlm,167

- b. Bagin Manan, mengartikan Izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum yang dilarang.

Unsur-unsur Perizinan

Izin ialah pembuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut persyaratan dan prosedur tertentu. Pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut⁸⁵:

1. Instrument Yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dari fungsi pengaturan tersebut muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit dan individual dalam bentuk ketetapan yakni salah satu wujudnya itu adalah izin
2. Peraturan perundang-undangan, pembuatan dan penertiban ketetapan izin yang merupakan tindakan hukum pemerintah sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak sah.⁸⁶
3. Organ pemerintah, yaitu organ yang menjalankan rumusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) yang berwenang memberikan izin. Berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin yang disarankan pada jabatan yang dijabatnya di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam yang sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keberagaman⁸⁷. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut
5. Prosedur dan persyaratan, pada umumnya pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain

⁸⁶ Syahidah Izzata Sabilla, "Peraturan perundang-undangan" <https://news.detik.com>, (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 00.39)

⁸⁷ Rully Desthian Pahlephi, "Konkret Adalah: Pengertian, contoh" <https://www.detik.com>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 23.03)

itu pemohon izin juga menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.⁸⁸

Mekanisme Pemberian Izin

a. Penyelesaian Perizinan

Merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, dan instansi pemberi izin⁸⁹.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat⁹⁰.

⁸⁸ Ridwan HR, *Op. Cit* hlm 215

⁸⁹ Admin, "Jenis, Syarat, dan Penyelesaian Perizinan" <http://dpmtsp.pasuruankota.go.id>. (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 00.30)

⁹⁰ Admin, "Persyaratan Defenisi" <https://visuresolutions.com>. (diakses pada 29 Februari 2024, pukul 23.08)

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria⁹¹:

1. Disebutkan dengan jelas
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat⁹²:

1. Disebutkan dengan jelas
2. Mengikuti standar nasional
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk objek tertentu
4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin

Unsur-unsur dalam tindak pidana melakukan Perkebunan tanpa izin yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara tidak sah yang;

⁹¹ Admin, "Jenis, Syarat, dan Waktu Penyelesaian Perizinan" <http://dpmp.pasuruankota.go.id>. (diakses pada 1 Maret 2024, pukul 07.30)

⁹² Ridha Idrus. Efektifitas pelayanan izin Mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Fakfak. Jurnal Ekonomi Peluang. Vol 13, No 1, 2019, hlm 137-138

- a) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Hak Ulayat.

2. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha Perkebunan

- a) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau
- b) Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan

Berpedoman pada asas “*Lex Certa*” yaitu setiap tindak pidana harus dijelaskan unsur-unsurnya, maka uraian unsur Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah:

1. Orang Perseorangan

Orang perseorangan adalah subjek hukum yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana⁹³.

2. Dengan sengaja

Dalam penjelasan resmi KUHPidana Belanda “Kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*)

⁹³ Admin, “Defenisi orang Perseorangan” <https://sulsel.kemenukum.go.id>. (diakses pada 28 Februari, pukul 00.11)

yaitu seseorang harus menghendaki serta menginsafi tindak tersebut dan/atau akibatnya⁹⁴

3. Melakukan kegiatan tanpa izin Menteri di dalam kawasan Hutan

Kegiatan perkebunan merupakan kegiatan mengelola tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap”

Kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan adalah sebuah kegiatan merubah fungsi areal atau kawasan hutan menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan untuk mengelola tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

⁹⁴ Fepi Patriani, “Unsur dengan sengaja dalam Hukum Pidana” <https://konspirasikeadilan.id>. (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 00.22)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang di inginkan,⁹⁵ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemegang konsesi hutan tanah industri dan bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemegang konsesi, berdasarkan Studi Putusan No.116/Pid.B/LH /2022/PN.Blg

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁹⁵ Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 22

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁹⁶

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹⁷

Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku yang melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

2) Metode pendekatan kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹⁸ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁹⁶ Ibid, hlm. 134

⁹⁷ Dr. Muhaimin.SH.M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm 140.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Grup, hlm 93.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum Sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim.⁹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.¹⁰⁰
2. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, dan bahan-bahan dari Internet seperti Jurnal hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi kemudian Perundang-Undangan¹⁰¹

c. Bahan Hukum Tersier

⁹⁹ KertaWidya, Jurnal Hukum Vol.1 No.1 Desember 2013

¹⁰⁰ Pasal 92 ayat (1) huruf a pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁰²

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Adapun bahan hukum Sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatife yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.

¹⁰² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm 295

